

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang akurat, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
30. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 23, angka 29, angka 33, angka 34, dan angka 37 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 54 dan angka 55, serta diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 34a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batu.
7. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kota Batu;
8. Desa/Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Desa/Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Batu di bawah Kecamatan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

10. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
20. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS adalah Kartu Identitas Penduduk Tinggal Sementara yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana untuk WNI yang bertempat tinggal sementara di Kota Batu.
23. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggal terbatas.
24. Surat Keterangan Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seuruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya.
26. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil pada Instansi Pelaksana.
32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33. Pengakuan Anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan Anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
- 34a. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
35. Pencatatan Pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
36. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

38. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
39. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
43. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
44. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
45. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
46. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat *database* pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan Instansi Pelaksana.

47. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
48. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
49. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
50. Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
51. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
54. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
55. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disingkat dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf e Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin wajib memiliki dan membawa KTP-el.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) KTP-el dibedakan antara KTP-el WNI dan KTP-el Orang Asing.
- (5) KTP-el bagi Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal tetapnya.
- (6) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas foto berwarna biru.
- (7) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

5. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 14 dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) KTP-el dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Instansi Pelaksana di tempat tujuan apabila pindah ke luar daerah atau ke luar negeri secara permanen atau apabila pemiliknya telah meninggal dunia.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, dan ayat (1) huruf a dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) KTP-el wajib diganti apabila:
 - a. dihapus;
 - b. rusak atau hilang;
 - c. terjadi perubahan pada elemen data pemilik; dan/atau
 - d. dihapus.
 - (2) Penggantian KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung di Instansi Pelaksana.
7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal anak yang berusia kurang dari 5 tahun telah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali.

- (4) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (6) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai surat keterangan pindah datang dan surat jaminan.

Pasal 15B

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA bagi anak orang asing setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Masa berlaku KIA bagi anak orang asing sesuai dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan KIA bagi anak WNI dan anak orang asing diatur dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang pindah datang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
 - (2) Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penduduk yang berdomisili di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
 - (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang bersangkutan.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
 - (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
 - (6) Dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan legalisasi dari daerah asal.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 31 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Sebagai tanda bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, serta dilakukan penerbitan NIK dan penggantian KK.

- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Dihapus.

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, dan Pasal 31C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Pelaporan dan pencatatan kelahiran dapat dilakukan secara manual (*offline*) atau daring (*online*).
- (2) Pelaporan dan pencatatan kelahiran secara manual (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara pelaporan, dan pencatatan kelahiran secara daring (*online*) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31B

- (1) Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran dapat diberikan kepada:
 - a. pemohon secara perseorangan; dan/atau
 - b. pemohon secara kolektif dan/atau masal.
- (2) Sistem pelayanan penerbitan Akta Kelahiran dilakukan dengan cara:
 - a. reguler; dan/atau
 - b. non reguler;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelayanan penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31C

- (1) Formulasi Kutipan Akta Kelahiran terdapat 4 (empat) macam yang dibedakan berdasarkan pada fakta hukum yang melekat pada anak yang dilahirkan, yaitu:
 - a. Formulasi Kutipan Akta Kelahiran untuk anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - b. Formulasi Kutipan Akta Kelahiran untuk anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan

- perundang-undangan dengan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri;
- c. Formulasi Kutipan Akta Kelahiran untuk anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dengan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri;
 - d. Formulasi Kutipan Akta Kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal atau keberadaan orang tuanya.
- (2) Formulasi Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31D

- (1) Dalam hal beberapa persyaratan tidak dapat dipenuhi oleh pemohon atas permohonan penerbitan Akte Kelahiran, pemohon wajib melampirkan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang menjamin kebenaran data yang diajukan.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan apabila laporan kelahiran:
 - a. tidak memiliki Surat Keterangan Lahir dari dokter atau bidan;
 - b. kelahiran tidak diketahui asal usulnya; dan
 - c. orang tua tidak memiliki akta nikah/Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kebenaran data dan informasi yang tertuang dalam SPTJM menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya.
- (4) SPTJM ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
- (5) Blanko SPTJM disediakan oleh Instansi Pelaksana.
- (6) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk kondisi tertentu.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan akta Pengakuan Anak.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pembetulan akta hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
 - (1a) Pembetulan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang sudah diserahkan dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan dan cukup dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana yang dibuktikan dengan data pendukung.
 - (2) Perubahan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Pembatalan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (4) Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register akta.
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;

- p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. kepemilikan akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat digunakan oleh Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri untuk tujuan pemanfaatan antara lain:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. KIA.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;

- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan/atau
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

17. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) Dalam hal KK hilang, Kepala Keluarga pemilik KK atau yang mewakili wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan bermaterai penyebab terjadinya kehilangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 58 diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Ijin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

19. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

(9) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, berlaku seumur hidup.

20. Di antara Pasal 59 dan 60 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C, dan Pasal 59D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:
 - a. NIK;
 - b. nama;
 - c. jenis kelamin;
 - d. golongan darah;
 - e. tempat/tanggal lahir;
 - f. nomor kartu keluarga;
 - g. nama kepala keluarga;
 - h. nomor akta kelahiran;
 - i. agama;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. alamat;
 - l. masa berlaku;
 - m. tempat penerbitan;
 - n. nomenklatur dinas; dan
 - o. nama dan tanda tangan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi blanko, tata cara, dan formulasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59B

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak berusia kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak berusia diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 59C

- (1) Dalam hal KIA hilang, Instansi Pelaksana menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan penerbitan kembali KIA yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59D

- (1) Untuk meningkatkan manfaat atau nilai positif penggunaan KIA, Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Instansi Pelaksana dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) Pemilik KIA dapat menerima manfaat berupa potongan harga (diskon/rabat) dari mitra bisnis yang menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tata cara pengajuan dan besarnya potongan harga (diskon/rabat) bagi pemilik KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pelaksana dengan mitra bisnis.

21. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;

- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

22. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Untuk menjamin keabsahan dokumen, pada blanko Kutipan Akta Catatan Sipil terdapat tanda pengaman yang berupa stempel kering Instansi Pelaksana yang terletak di pojok kiri bawah.

23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

24. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIA
PENDANAAN**

Pasal 65A

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang lain yang sah dan tidak mengikat.

25. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 66A

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Walikota melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (2) Petugas yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sebagai Instansi Pelaksana.
- (3) Jabatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan fungsional.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.
- (5) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

27. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi:

Pasal 78

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas Instansi Pelaksana.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

28. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

29. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

30. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai sebagai “KTP-el”; dan

b. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.

32. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi:

Pasal 93

Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Instansi Pelaksana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EDDY MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 2/E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 131-
1/2018

FORMULASI KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

a. Formulasi Kutipan Akta Kelahiran Untuk Anak yang Dilahirkan Dalam atau Akibat Perkawinan yang Sah

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL
WARGA NEGARA
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
bahwa di pada tanggal
..... tahun telah lahir:
.....
anak ke
dari
dan
.....

Kutipan ini dikeluarkan
Pada tanggal
Kepala

TTD
NAMA
NIP

b. Formulasi Kutipan Akta Kelahiran Untuk Anak yang Dilahirkan Dalam atau Akibat Perkawinan yang Belum Tercatat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan Status Hubungan dalam Keluarga pada KK Menunjukkan Hubungan Perkawinan sebagai Suami Istri

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL
WARGA NEGARA
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
bahwa di pada tanggal
..... tahun telah lahir:
.....
anak ke
dari
dan
.....
yang perkawinannya belum tercatat seduai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan
Pada tanggal
Kepala

TTD
NAMA
NIP

c. Formulasi Kutipan Akta Kelahiran Untuk Anak yang Dilahirkan Dalam atau Akibat Perkawinan yang Belum Tercatat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan Status Hubungan dalam Keluarga pada KK Tidak Menunjukkan Hubungan Perkawinan sebagai Suami Istri

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL
WARGA NEGARA
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
bahwa di pada tanggal
..... tahun telah lahir:
.....
anak ke
dari

Kutipan ini dikeluarkan
Pada tanggal
Kepala

TTD
NAMA
NIP

d. Formulasi Kutipan Akta Kelahiran Untuk Anak yang Tidak Diketahui Asal Atau Keberadaan Orang Tuanya

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL
WARGA NEGARA
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
bahwa di pada tanggal
..... tahun
..... telah lahir:
.....

Kutipan ini dikeluarkan
Pada tanggal
Kepala

TTD
NAMA
NIP

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Daerah pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk. Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukannya pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas penduduk dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil didasarkan pada atas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memperjelas status dan pencatatan sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)
Dihapus.
Ayat (2)
Dihapus.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15A

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15B

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 8

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Dihapus.

Angka 10

Pasal 31A

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31B

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Sistem pelayanan penerbitan akta kelahiran dilakukan dengan cara reguler melalui pelayanan di instansi pelaksana dan/atau dengan cara non reguler antara lain mobil keliling, massal (pelayanan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan pemohon di suatu tempat), kolektif (pelayanan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas pemohon untuk diproses di instansi pelaksana) dan/atau *online*.

Seluruh pelayanan penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak dipungut biaya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31C

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31D

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan kondisi “tertentu” adalah kepentingan perjalanan ibadah yang berkaitan dengan urusan keimigrasian.

Angka 11

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Perubahan terhadap akta dilakukan apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan yang bersifat substansial, misalnya dalam penggunaan gelar, nama marga, nama keluarga, atau nama lain yang diperlukan, dan seterusnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dihapus.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 59A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59B

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59C

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59D

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pemilik KIA dapat menerima manfaat berupa potongan harga adalah pada saat pemilik KIA memasuki tempat-tempat wisata, wisata kuliner, toko buku dan alat tulis, dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dengan mitra bisnis.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 63A

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 65A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 66A

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 78A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.